

Lusy
Thyophoida W.S.Panjaitan

GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE

BAGI BPR

Pedoman Penerapan Tata Kelola

ISBN : 978-623-6506-99-8



GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BPR

Pedoman Penerapan Tata Kelola

Corporate Governance merupakan suatu sistem dalam upaya pengendalian internal perusahaan dengan tujuan utama pada pengelolaan risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan suatu bisnis dengan melakukan pengamanan terhadap aset perusahaan serta berupaya meningkatkan nilai investasi dari para pemegang saham untuk jangka panjang.

Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat di bidang UMKM, membuat peran BPR mejadi sangat berarti. Itu sebabnya BPR perlu menerapkan tata kelola yang baik, agar mencegah adanya kecurangan serta siap menghadapi risiko yang terjadi, apalagi saat Pandemi seperti ini.

Buku ini membahas tentang *Good Corporate Governance*, apakah merupakan suatu kewajiban atau sukarela, dilihat dari sudut pelaporannya. Buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kode Etik, maupun Tata Kelola. Diharapkan buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi pengelola BPR, serta pengambil kebijakan agar dapat memahami, menerapkan dan merasakan manfaat dari perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-6942-05-5



***GOOD CORPORATE
GOVERNANCE BAGI BPR***
Pedoman Penerapan Tata Kelola

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

***GOOD CORPORATE
GOVERNANCE BAGI BPR***
Pedoman Penerapan Tata Kelola

**Lusy
Thyophoida W.S.Panjaitan**



**PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2020**

GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BPR

Pedoman Penerapan Tata Kelola

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:
Lusy
Thyophoida W.S.Panjaitan

Editor :
Dr. Mochamad Mochklas, S.Si., MM.

Desain Sampul dan Tata Letak:
Tim Kreasi CV. AA. RIZKY

Cetakan Pertama, November 2020

Penerbit:
CV. AA. RIZKY
Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-6942-05-5
viii + 63 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit



PRAKATA

Kami bersyukur kepada Tuhan (*Almighty God*) yang sudah memberikan hikmat, kekuatan, bahkan kasih karunia yang besar kepada penulis, sehingga dapat menyusun buku tentang *Good Corporate Governance* ini.

Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat di bidang UMKM, membuat peran BPR mejadi sangat berarti. Itu sebabnya BPR perlu menerapkan tata kelola yang baik, agar mencegah adanya kecurangan serta siap menghadapi risiko yang terjadi, apalagi saat Pandemi seperti ini.

Buku ini membahas tentang *Good Corporate Governance*, apakah merupakan suatu kewajiban atau sukarela, dilihat dari sudut pelaporannya. Buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kode Etik, maupun Tata Kelola. Diharapkan buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi pengelola BPR, serta pengambil kebijakan agar dapat memahami, menerapkan dan merasakan manfaat dari perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik.

Semoga buku ini bermanfaat baik bagi mahasiswa maupun praktisi serta pengambil kebijakan.

Surabaya, Nopember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ____ iv

DAFTAR ISI ____ v

BAB 1 *CORPORATE GOVERNANCE* ____ 1

1.1. Pengertian *Corporate Governance* ____ 1

1.2. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* ____ 4

1.3. Keuntungan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* ____ 6

1.4. Ruang Lingkup *Corporate Governance* ____ 8

1.5. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* ____ 9

1.6. *Corporate Governance* menurut OECD ____ 12

1.7. *Corporate Governance* menurut Kementrian
BUMN ____ 16

SOAL LATIHAN ____ 19

BAB 2 PERAN DAN FUNGSI DIREKSI DAN KOMISARIS
PADA BPR ____ 21

2.1 Peran Direksi pada BPR ____ 21

2.2 Peran Komisaris pada BPR ____ 24

SOAL LATIHAN ____ 26

BAB 3 PERAN DAN FUNGSI KOMITE AUDIT DAN
KOMITE LAINNYA ____ 27

3.1 Perbandingan Komite Audit ____ 27

3.2 Peran Komite Audit pada BPR ____ 28

3.3 Implementasi Prinsip GCG pada Komite
Audit ____ 30

	3.4 Komite Pemantau Risiko pada BPR ____	31
	3.5 Komite Renumerasi dan Nominasi pada BPR ____	32
	SOAL LATIHAN ____	33
BAB 4	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ____	34
	4.1 COSO Framework ____	34
	4.2 Sistem Pengendalian Internal pada BPR ____	35
	4.3 Peran Auditor Internal ____	36
	4.4 Fungsi Audit Ekstern ____	39
	SOAL LATIHAN ____	39
BAB 5	<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA BPR ____	41
	5.1 <i>Transparency</i> pada BPR ____	43
	5.2 <i>Accountability</i> pada BPR ____	44
	5.3 <i>Responsibility</i> pada BPR ____	44
	5.4 <i>Independency</i> pada BPR ____	45
	5.5 <i>Fairness</i> pada BPR ____	45
	SOAL LATIHAN ____	46
BAB 6	PELUANG DAN TANTANGAN GCG DI INDONESIA ____	47
	6.1 Peluang GCG di Indonesia ____	47
	6.2 Tantangan GCG di Indonesia ____	48
	SOAL LATIHAN ____	49
BAB 7	MANAJEMEN RISIKO ____	51
	7.1 Pengertian Manajemen Risiko ____	51
	7.2 Implementasi Manajemen Risiko ____	54
	SOAL LATIHAN ____	58

BAB 8	MANFAAT PENERAPAN TATA KELOLA BAGI	
	BPR ____	59
	SOAL LATIHAN ____	60
DAFTAR PUSTAKA ____		61
TENTANG PENULIS ____		63

BAB 1

CORPORATE GOVERNANCE

1.1. Pengertian *Corporate Governance*

Dalam upaya memenangkan persaingan bisnis maka perusahaan harus dapat menciptakan iklim manajemen yang kompetitif dan terorganisir pada perusahaan. Selain itu, setiap aspek yang ada harus didukung pengendalian dan pengelolaan pada perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya fraud dalam melakukan pengungkapan informasi serta diharapkan konsumen akan memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Dalam upaya menunjang hal tersebut, maka pengendalian yang dipergunakan dalam menunjang tercapainya hal tersebut adalah ***Good Corporate Governance*** (GCG) atau tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan *good corporate governance* merupakan instrumen yang sangat penting dalam melaksanakan praktek bisnis dan perusahaan.

Penerapan GCG dipengaruhi oleh budaya organisasi suatu perusahaan, budaya organisasi merupakan persepsi bersama yang dianut anggota suatu organisasi atau sistem dari makna bersama, sedangkan GCG merupakan langkah awal dalam membentuk budaya suatu organisasi atau perusahaan yang upaya mencapai budaya unggul (Romdhoni, 2015). Irwondy dan Hubeis, 2016, menyatakan *Good Corporate Governance* yang baik

Penilaian GCG dilakukan secara berkala tiap dua tahun sekali, dan sebelumnya harus dilaksanakan sosialisasi GCG kepada BUMN yang bersangkutan.

Adapun kegiatan penilaian dilakukan oleh *independent assesor* yang ditunjuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN serta bila diperlukan dapat meminta bantuan dari Direksi dalam proses penunjukkannya

SOAL LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance*!
2. Apa keuntungan dan manfaat bagi suatu perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* (GCG)!
3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip yang ada pada *good corporate governance* (GCG)!
4. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup *good corporate governance* (GCG)!
5. Jelaskan *corporate governance* menurut OECD!
6. Bagaimana peran *corporate governance* menurut Kementrian BUMN!

BAB 2

PERAN DAN FUNGSI DIREKSI DAN KOMISARIS PADA BPR

2.1. Peran Direksi pada BPR

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Direksi, sebagai berikut:

- a. Pada BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
- b. Pada BPR yang berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah
- c. Pada BPR yang berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Adapun tugas dan tanggungjawab Direksi pada BPR adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Direksi wajib memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai, termasuk adanya pemisahan

serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

3. Membentuk minimal Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko, sesuai dengan kategori BPR.
4. Mempunyai pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris, yang memuat etika kerja, waktu kerja, serta peraturan rapat.
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Berkaitan dengan transparansi, Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

1. Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan, maupun pada perusahaan lain;
2. Hubungan keuangan, maupun hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR;
3. Renumerasi maupun fasilitas lain yang diterima.

BPR perlu menetapkan komisaris independen, untuk menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas). Komisaris independen maupun direktur independen menunjukkan implementasi wujud dari tata kelola perusahaan yang baik.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan peranan Direksi pada BPR!
2. Sebutkan keterbukaan yang dimaksud terkait Direksi.
3. Jelaskan peran dari Komisaris pada BPR!
4. Sebutkan keterbukaan dari Dewan Komisaris pada BPR.

BAB 3

PERAN DAN FUNGSI KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

3.1. Perbandingan Komite Audit

Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian lainnya.

Komite audit di Amerika Serikat dibentuk untuk meningkatkan efektifitas perusahaan, mempunyai kualitas, mempunyai komitmen independen, serta kritis menjadi pelindung yang paling andal bagi kepentingan publik.

Komite audit di Inggris dibentuk agar bertindak sebagai mediator antara pemegang saham, manajemen, dan pihak eksternal perusahaan.

Adapun komite audit di Kanada harus melaporkan tanggung jawabnya kepada pemegang saham secara tahunan serta harus menelaah laporan keuangan interim dan tahunan sebelum dipublikasikan.

1. Peran Komite Audit di Indonesia

Komite audit menurut UU BUMN berfungsi

- a. Membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melakukan tugasnya.
- b. Komite audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan

tidak boleh menjadi anggota Komite Renumerasi dan Nominasi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Renumerasi dan Nominasi antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan rekomendasi sehubungan dengan kebijakan renumerasi; dan
- b. Menyusun serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi.
- c. Memantau dan melakukan evaluasi kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Memantau dan melakukan evaluasi prestasi kerja individual;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi kewajaran, melalui peer group; dan
- f. Melakukan pemantauan dan memberi pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR.

SOAL LATIHAN

1. Bagaimana perbandingan komite audit di Amerika Serikat, Inggris dan Kanada!
2. Sebutkan dan jelaskan peran komite audit di Indonesia.
3. Jelaskan peran Komite Audit pada BPR!
4. Bagaimanakah implementasi prinsip GCG pada Komite Audit!
5. Sebut dan jelaskan peran Komite Pemantau Risiko!
6. Sebut dan jelaskan peran Komite Renumerasi dan Nominasi!

BAB 4

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

4.1. COSO Framework

COSO mempunyai kerangka pengendalian internal yang terintegrasi, mencakup lima komponen dengan 17 prinsip COSO, antara lain:

- a. *Control Environment*, terdiri dari 5 prinsip, yaitu:
 1. Komitmen atas integritas dan nilai etis;
 2. adanya pertanggungjawaban kesalahan;
 3. adanya struktur, wewenang dan tanggung jawab;
 4. adanya komitmen terhadap kompetensi; serta
 5. adanya pertanggungjawaban.
- b. *Risk Assesment*, menyangkut 4 prinsip, yaitu:
 1. Spesifikasi sasaran yang sesuai;
 2. identifikasi dan analisis risiko;
 3. adanya taksiran penyelewengan risiko, serta
 4. identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan
- c. *Control Activities*, terdiri dari 3 prinsip, yaitu:
 1. Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian;
 2. Memilih dan mengembangkan pengendalian umum terhadap teknologi; serta
 3. Membagikan kebijakan dan prosedur.
- d. *Information and Communication*, terdiri dari 3 prinsip, yaitu:
 1. Penggunaan informasi yang relevan;
 2. Adanya komunikasi internal; serta

- e. Mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk tidak adanya pelanggaran dan adanya persaingan usaha yang sehat.

4.4. Fungsi Audit Ekstern

BPR perlu menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan BPR. Pemilihan tersebut melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Penunjukan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentang transparansi kondisi keuangan BPR.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan konsep dari COSO Framework!
2. Apa yang dimaksud dengan Pengendalian Internal!
3. Bagaimanakah sistem pengendalian internal pada BPR!
4. Jelaskan peran auditor internal pada BPR!
5. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif pada BPR!
6. Sebutkan fungsi audit ekstern!



BAB 5

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PADA BPR

Penerapan tata kelola pada BPR perlu dilakukan, karena beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Adanya risiko dan tantangan yang dihadapi oleh BPR yang semakin banyak dan semakin kompleks, baik dari pihak intern maupun ekstern. Anggota Direksi maupun Komisaris diharapkan merupakan penggerak dan pelopor dalam menerapkan tata kelola, sehingga BPR dapat menerapkan tata kelola dengan maksimal.
- b. BPR besar yang mempunyai tantangan dan risiko yang semakin kompleks di dunia usaha, seharusnya menerapkan tata kelola, termasuk pemenuhan struktur dan kelengkapan struktur organisasi. Bagi BPR yang kecil, juga menerapkan tata kelola dengan menekankan pada pelaksanaan fungsi tata kelola dengan baik. Struktur direksi dan dewan komisaris BPR besar tentunya berbeda dengan BPR kecil. Penekanan baik direksi dan dewan komisaris adalah pada independensi agar dapat meningkatkan keseimbangan dalam melakukan fungsi pengawasan, sehingga mampu menerapkan tata kelola secara optimal.
- c. Sebagai komisaris independen dan pihak independen, anggota komisaris harus bebas dari konflik

tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara;

- 3) Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setiap kepentingan yang bersifat hutang atas transaksi atau hak-hak yang berpengaruh terhadap perusahaan

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan prinsip transparansi pada BPR!
2. Bagaimanakah prinsip *Accountability* pada BPR?
3. Bagaimanakah prinsip *Responsibility* pada BPR?
4. Jelaskan prinsip independensi pada BPR!
5. Bagaimanakah prinsip Fairness pada BPR?



BAB 6

PELUANG DAN TANTANGAN GCG DI INDONESIA

6.1. Peluang GCG di Indonesia

GCG yang diterapkan di Indonesia perlu dukungan semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat. GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang transparan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Perusahaan yang menerapkan GCG, mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah karena ada faktor kepercayaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG, mencerminkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan. Akibatnya timbul kepercayaan baik dari masyarakat (publik), pemasok, distributor, Pemerintah, serta investor.

Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik berpengaruh terhadap risiko kegagalan. Pemilik perusahaan biasanya mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada Direksi perusahaan. Hubungan yang terjadi antara pemegang saham dan direksi perusahaan disebut dengan *“agency relationship”*. Direksi perusahaan

SOAL LATIHAN

1. Bagaimanakah peluang GCG di Indonesia?
2. Sebutkan tantangan GCG di Indonesia!

BAB 7

MANAJEMEN RISIKO

7.1 Pengertian Manajemen Risiko

Risiko sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu, yang biasanya tidak diduga atau tidak diinginkan. Biasanya risiko mengandung unsur ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang berakibat kerugian.

Risiko yang terjadi pada suatu perusahaan antara lain: kebakaran, penipuan, pencurian, kecelakaan, kecurangan, penggelapan, dan lain sebagainya. Perusahaan harus berusaha menanggulangi, agar dampak kerugian dapat dihilangkan atau diminimalisasi. Beberapa karakteristik risiko, antara lain:

- a. Ketidakpastian akan suatu peristiwa;
- b. Ketidakpastian yang jika terjadi, akan menimbulkan kerugian.

Manajemen risiko merupakan pengelolaan untuk menanggulangi risiko. Pengelolaan tersebut meliputi:

- a. Identifikasi unsur-unsur ketidakpastian
- b. Identifikasi tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnis perusahaan
- c. Buat perencanaan yang baik dan cermat, agar dapat menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian.

khususnya direktur utama atau anggota direksi yang ditunjuk. Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Penunjukan champion yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko ke seluruh organisasi. Champion ini bisa berupa penunjukan fungsi manajemen risiko tersendiri, serta individu pada setiap divisi sesuai penugasan khusus untuk menjadi fasilitator penerapan manajemen risiko pada divisinya.
- b. Penetapan akuntabilitas pengelolaan risiko secara jelas. Perlu disebutkan jenjang sampai penanggung jawab proses.
- c. Penyusunan infrastruktur organisasi sebagai unit untuk mendorong penerapan manajemen risiko ke seluruh organisasi termasuk akuntabilitas penerapan di setiap tingkatan organisasi.
- d. Penyusunan mekanisme organisasi untuk penerapan manajemen risiko
- e. Proses menimbulkan budaya sadar risiko ke seluruh organisasi.

Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko dapat terhindar dari dampak krisis.

SOAL LATIHAN

1. Sebutkan contoh risiko.
2. Sebutkan pengertian manajemen risiko yang diketahui.
3. Sebutkan manfaat dari manajemen risiko.
4. Sebutkan risiko yang wajib diterapkan Bank.

BAB 8

MANFAAT PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR

BPR yang menerapkan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja BPR melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, transparan dan jelas. BPR yang menerapkan tata kelola yang baik juga lebih dapat meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Tata kelola yang diterapkan juga dapat menjaga kelangsungan usaha, karena adanya fungsi pengawasan dan pemantauan Risiko termasuk risiko kegagalan. Tata kelola dapat diterapkan dengan baik, asal tidak dalam pengaruh pemilik Perusahaan.

BPR yang menerapkan tata kelola dengan baik, dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Halbouni, *et al.* (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan tata kelola dengan baik, mampu mendeteksi adanya kecurangan (*Fraud*). *Fraud* merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu (Kumaat, 2011: 135). Beberapa tindakan yang tergolong *fraud* antara lain: penipuan, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Perilaku *fraud* terjadi karena tiga faktor yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), serta pembenaran (*Rationalization*). Ketiga hal tersebut sering disebut sebagai teori Segitiga *Fraud* yang dirumuskan oleh

Donald R. Cressey pada tahun 1950. Fraud dapat dideteksi dengan adanya pengendalian internal yang baik, pelaksanaan audit sesuai dengan tingkat risiko, serta penerapan tata kelola Perusahaan.

SOAL LATIHAN

1. Apakah manfaat BPR menerapkan tata kelola?
2. Jelaskan hubungan antara tata kelola dan kecurangan!
3. Sebutkan dan jelaskan tentang Segitiga *Fraud*!

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S., A. T. Haryono, dan M. M. Warso, 2016, Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Karyawan PT ADITEC CAKRAWIYASA Semarang, *Journal of Management*, 2 (2).
- Effendi, M. A., 2016, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halimatusadiah, E., dan B. Gunwan, 2014, Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PT. POS INDONESIA (Persero), *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (1): 300-313.
- Irwondy, I. S., dan M. Hubeis, 2016, Pengaruh Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 7 (2): 98-110
- Nuryan, I., 2016, *Strategy Development And Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) On BUMN And BUMD In Indonesia*, *Jurnal AdBispreneur*, 1 (2): 145-152.
- Purba, M.P. 2009. Asumsi going Concern suatu tinjauan terhadap dampak krisis keuangan atas opini audit dan laporan keuangan. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Rinaldi Agusyana, <https://actconsulting.co/apa-itu-good-corporate-governance/>
- Romdhoni, A. H., 2015, Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16 (1): 124-130.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/ 2016 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Tunggal, A. W. 2013. *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo
- Wawolangi, J. A., M. S. Erstiawan, dan T. W. S. Panjaitan, 2014, Penilaian Implementasi Goog Corporate Governance Pada BUMN Indonesia Sektor Perkebunan, *BIP'S (Jurnal Bisnis Perspektif)*, 6 (1): 49-64.
- <https://www.edusaham.com/2019/02/pengertian-good-corporate-governance-prinsip-implementasi-gcg.html>

TENTANG PENULIS



Dr. Lusy, M.S.A, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1968. Penulis bergabung menjadi dosen di Universitas Katolik Darma Cendika pada tahun 2017. Di saat kuliah Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, penulis bergabung di Kantor Akuntan Malonda, Surabaya, sejak 1989 sampai dengan 1991. Penulis menyelesaikan Diploma III-nya tepat waktu tiga tahun dan lulus di tahun 1990. Penulis sempat bekerja sebagai Kepala Accounting di beberapa tempat, dan terakhir bergabung dengan PT. Sutindo Anugerah Sejahtera Surabaya sebagai kepala internal auditor, sambil menyelesaikan kuliah S-2 nya dan lulus sebagai Magister Sains Akuntansi di STIESIA, Surabaya pada tahun 2016. Penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Manajemen di STIESIA Surabaya pada bulan Februari 2020.

Dr. Thyophoida W.S. Panjaitan, M.M.

Riwayat Pendidikan:

S1 : Lulusan Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga Surabaya

S2 : Lulusan Magister Manajemen
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

S3 : Lulusan Program Doktor Ilmu Manajemen Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya



Riwayat Pekerjaan:

1. Tahun 2000- 2008 Mengajar Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Putra Bangsa
2. Tahun 2008-Sekarang Mengajar pada Fakultas
Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya